



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NURUL HUDA, Tempat / Tanggal lahir: Tulungagung, 15 September 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Cengger Ayam I-A Kav. 3-4 RT/RW 007/008, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang 22 Januari 2024 dengan Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mlg telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Saudari Pemohon yang bernama USWATUN HASANAH telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1995 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Saudari Pemohon meninggal RSU Kasih Ibu Surakarta;
- Bahwa Almarhumah Saudari Pemohon di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Makam Haji Pajang;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari delapan bersaudara berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 438/A.I/1980 tertanggal 10 November 1980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Saudari pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah USWATUN HASANAH belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Saudari pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di RSUD Kasih Ibu Surakarta pada tanggal 03 Maret 1995 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama USWATUN HASANAH dikarenakan sakit dan dikebumikan Tempat Pemakaman Umum Makam Haji Pajang;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama USWATUN HASANAH;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 07 Juli 2012, atas nama Nurul Huda, bukti P-1;
2. Foto copy dari copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 23 Juli 2020, atas nama Nurul Huda, bukti P-2;
3. Foto copy dari copy Petikan Surat Tanda Kelahiran Nomor 438/A.I/1980, pada tanggal 18 Nopember 1980, atas nama Nurul Huda, bukti P-3;
4. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 09 Maret 2013, atas nama Farida Hayati, SE., bukti P-4;
5. Foto copy dari Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 16 Desember 2021, atas nama Farida Hayati, SE., bukti P-5;
6. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 06 Juli 2012, atas nama Ratna Hidajati, M.ED., bukti P-6;
7. Foto copy dari copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 06 April 2021, atas nama M Abdullah Fathoni, bukti P-7;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 19 Juni 2015, atas nama Rif'ah Roihanah, SH, M.Kn., bukti P-8;
9. Foto copy dari copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 07 Januari 2020, atas nama Dwi Soelistijono, S.Si. Apt., bukti P-9;
10. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 22 Desember 2017, atas nama Ahmad Fuad Fauzan, bukti P-10;
11. Foto copy dari copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 14 November 2017, atas nama Ahmad Fuad Fauzan, bukti P-11;
12. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 11 Februari 2020, atas nama Zuhri Tamam, S.T., M.T., bukti P-12;
13. Foto copy dari copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 07 November 2019, atas nama Zuhri Tamam, S.T., M.T., bukti P-13;
14. Foto copy dari copy Surat Kematian Nomor 474.3/05/35.73.05.1010/2011, pada tanggal 10 Januari 2011, atas nama H. Am. Harwono, LML, bukti P-14;
15. Foto copy dari copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-09062016-0015, pada tanggal 05 September 2017, atas nama Moeniroh, bukti P-15;
16. Foto copy dari copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, pada tanggal 29 Desember 2023, atas nama Nurul Huda, bukti P-16;
17. Foto copy dari copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian, pada tanggal 29 Desember 2023, atas nama Nurul Huda, bukti P-17;
18. Foto copy dari copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, pada tanggal 29 Desember 2023, atas nama Nurul Huda, bukti P-18;
19. Foto copy dari copy Pemberitahuan Tentang Permohonan Penerbitan akta Kematian Nomor 400.12.3.1/0134/35.73.409/2024, pada tanggal 10 Januari 2024, atas nama Uswatun Hasanah, bukti P-19;
20. Foto copy dari copy Surat Keterangan Nomor 470/423/35.73.05.1010/2014, pada tanggal 09 Oktober 2014, atas nama Uswatun Hasanah, bukti P-20;
21. Foto copy dari copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/35.73.05.1010/2014, pada tanggal 09 Oktober 2014, bukti P-21;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.21 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD FUAD FAUZAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Saudara Pemohon Uswatun Hasanah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1995 karena sakit, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Makam haji Pajang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan pengurusan yang memerlukan adanya Akta Kematian dari Saudara Pemohon, sehingga oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan guna pengurusan penerbitan akta kematian di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMADI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saudara Pemohon bernama Uswatun Hasanah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Uswatun Hasanah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan guna mendapatkan penetapan untuk pengurusan Akta Kematian dari Saudara Pemohon pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-21, dan juga Saksi-Saksi yaitu Saksi AHMAD FUAD FAUZAN dan Saksi AHMADI maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Cengger Ayam I-A Kav. 3-4 RT/RW 007/008, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;
- Bahwa Saudara Pemohon bernama Uswatun Hasanah telah meninggal dunia pada 3 Maret 1995 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ke Pengadilan ini untuk meminta penetapan bahwa Saudara Pemohon yang bernama Uswatun Hasanah telah meninggal dunia pada 3 Maret 1995 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Makam haji Pajang ;
- Bahwa benar permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2, terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Malang telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Malang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan Adik Kandung dari Uswatun Hasanah ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.19 dan P.21 ditemui fakta bahwa Saudara Pemohon yaitu Uswatun Hasanah telah meninggal dunia RSUD Kasih Ibu Surakarta, pada tanggal 3 Maret 1995 telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan ditempat pemakaman umum Pemakaman Umum Makam Haji Pajang;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.19 bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu ABDUL MANAN telah meninggal dunia Jl. Bengawan Solo No. 60 RT/RW 008/003, pada tanggal 24 Juli 1995 dan sampai saat ini terhitung bahwa kematian tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan pengadilan agar dapat dikeluarkan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki bunyi amar petitum Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di RSUD Kasih Ibu Surakarta pada tanggal 03 Maret 1995 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama USWATUN HASANAH dikarenakan sakit dan dikebumikan Tempat Pemakaman Umum Makam Haji Pajang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama USWATUN HASANAH ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.400,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENI HIDAYATI, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENI HIDAYATI, S.H.

MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan : Rp. 2.400,-
7. Sumpah : Rp. 40.000,-
- J u m l a h : Rp.162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)